KEMENTERIAN PERTANIAN
BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN PERTANIAN
BALAI PENGKAJIAN TEKNOLOGI PERTANIAN PAPUA BARAT
Jln. Brigjen Marinir (Purn) Abraham O. Atururi Kompleks Kantor Gubernur Arfai Manokwari
Kodepos 98312 Telp/Fax : 0986 – 2210832
website : www.papuabarat.litbang.pertanian.go.id e-mail : bptp_papuabarat@yahoo.com

mutu certification international
SNI ISO 9001:2015 Certificate # MCI-QMS/272

KEPUTUSAN

KEPALA BALAI PENGKAJIAN TEKNOLOGI PERTANIAN PAPUA BARAT

NOMOR : B-020/KPTS/KU.010/H.12.31/01/2019

TENTANG

PENETAPAN PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN (PPK)

BALAI PENGKAJIAN TEKNOLOGI PERTANIAN PAPUA BARAT TAHUN 2019

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

KEPALA BALAI PENGKAJIAN TEKNOLOGI PERTANIAN PAPUA BARAT

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka mendukung kelancaran Kegiatan Pengelolaan Keuangan yang efisien dan efektif, perlu menetapkan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK);
b. bahwa nama yang tercantum dalam lampiran Surat Keputusan ini, dipandang cakap dan memenuhi syarat untuk ditetapkan sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Balai Pengkajian Teknologi Pertanian Papua Barat Tahun 2019.

Mengingat :

1. Undang-Undang No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2004 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2005 (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 4442);
5. Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4214) sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 72 Tahun 2004 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4418);
6. Keputusan Presiden Nomor 89/M Tahun 2005 tentang Pengangkatan Pejabat Eselon I di lingkungan Departemen Pertanian;
7. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia;
8. Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2005 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Kementerian Negara Republik Indonesia;
9. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 01/Kpts/OT.210/1/2001 jis Keputusan Menteri Pertanian Nomor 354.1/Kpts/OT.210/6/2001 dan Keputusan Menteri Pertanian Nomor 354/Kpts/OT.210/6/2003 dan Keputusan Menteri Pertanian Nomor 257/Kpts/OT.140/4/2004 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen Pertanian;
10. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 720.1/Kpts/OT.140/12/2006 tentang Penetapan Pedoman Administrasi Keuangan Departemen Pertanian;

11. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan No. 02/PB/2005 tentang Mekanisme Pelaksanaan Pembayaran atas beban APBN.

Memperhatikan : Surat Pengesahan Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Papua Barat pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Balai Pengkajian Teknologi Pertanian Papua Barat Nomor : SP DIPA-018.09.2.450871/2019 Tanggal 05 Desember 2018.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Keputusan Kepala Balai Pengkajian Teknologi Pertanian Papua Barat tentang Penetapan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Balai Pengkajian Teknologi Pertanian Papua Barat Tahun 2019;

KEDUA : Pejabat Pembuat Komitmen mempunyai tugas dan kewenangan sebagai berikut :

a. Menyusun rencana pelaksanaan kegiatan dan rencana penarikan dana berdasarkan DIPA;
b. Menerbitkan surat penunjukan Penyedia Barang/Jasa;
c. Menandatangani dan melaksanakan perjanjian/kontrak dengan Penyedia Barang/Jasa;
d. Pejabat Pembuat Komitmen bertanggungjawab dari segi administrasi, fisik, keuangan dan fungsional atas pengadaan barang/jasa yang dilaksanakannya;
e. Melaksanakan kegiatan swakelola;
f. Memberitahukan kepada Kuasa Bendahara Umum Negara (BUN) atas perjanjian/kontrak;
g. Menguji dan menandatangani surat bukti mengenai hak tagih kepada negara;
h. Menandatangani Surat Perintah membayar (SPP) UP maupun LS;
i. Melaporkan pelaksanaan/penyelesaian kegiatan kepada

Kuasa Pengguna Anggaran (KPA);

j. Menyimpan dan menjaga keutuhan seluruh dokumen pelaksanaan kegiatan.

KETIGA : Segala biaya yang diperlukan sebagai akibat dari diterbitkannya Keputusan ini dibebankan pada DIPA BPTP Papua Barat Nomor : SP DIPA-018.09.2.450871/2019 Tanggal 05 Desember 2018;

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Manokwari
pada tanggal : 07 Januari 2019

KEPALA BPTP PAPUA BARAT

DEMAS WAMAER

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth.:

1. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Manokwari;
2. Yang bersangkutan;
3. Arsip.

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN KEPALA BPTP PAPUA BARAT
NOMOR : B-020/KPTS/KU.010/H.12.31/01/2019
TENTANG PENETAPAN PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN (PPK) BALAI PENGKAJIAN TEKNOLOGI PERTANIAN PAPUA BARAT TAHUN 2019.

PENETAPAN PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN (PPK)
BALAI PENGKAJIAN TEKNOLOGI PERTANIAN PAPUA BARAT TAHUN 2019

No	Nama/NIP	Pangkat/Gol	Jabatan
1.	Imam Prambudi, S. Sos NIP. 19850831 201101 1 006	Penata Muda Tk. I / IIIb	Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) BPTP Papua Barat

Ditetapkan di Manokwari
pada tanggal : 07 Januari 2019

KEPALA BPTP PAPUA BARAT

DEMAS WAMAER